



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN MLATIHARJO**

Jl. Citandui Raya III / 2 Telp. (024) 3559340

KEPUTUSAN LURAH MLATIHARJO

Nomor : 427 / 06 / III / 2018

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN MLATIHARJO
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG**

LURAH MLATIHARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial .
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan MLATIHARJO Kecamatan SEMARANG TIMUR.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan MLATIHARJO ;
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan MLATIHARJO ;
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak ;
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT ;
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan MLATIHARJO ;
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak ;
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA** : sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :
1. APBD Kota Semarang
 2. Swadaya Masyarakat
 3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Maret 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MLATIHARJO
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR : 427 / 06 / III / 2018
TANGGAL : 26 Maret 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN MLATIHARJO
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021**

NO	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1	GIANNI LUCKY PRATAMA	Ketua	Kel. Mlatiharjo
2	NAJMY GAUNG SAMUDRA	Sekretaris	Kel. Mlatiharjo
3	ARINDHITA DHIVA EKA S.	Bendahara	Kel. Mlatiharjo
4	FARYS UMAR ARMANDO	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Kel. Mlatiharjo
5	KRISNA AKBAR S	Divisi Data dan Informasi	Kel. Mlatiharjo
6	MONTERO FILLAH MACHANO	Divisi Jaringan dan Advokasi	Kel. Mlatiharjo

